

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 851 TAHUN 2024
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 009 KELURAHAN
SELOMERTO KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara serta berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo telah terjadi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan tidak termasuk dalam pemilih DPK telah menggunakan hak pilihnya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023; Surat Permohonan Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Selomerto Nomor 06/PL.01.8/3307-06/II/2024;
- Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 009 Kelurahan Selomerto Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Pemungutan Suara Ulang ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Februari 2024

